

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

LARANGAN PEMAKAIAN HANDPHONE BAGI SISWA/ SISWI
DI LINGKUNGAN SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MANDAILING NATAL,

- Menimbang :
- a. bahwa Handphone merupakan salah satu alat informasi untuk dapat berkomunikasi atau mencari informasi melalui internet, maka pemakaiannya bagi siswa/siswi harus diantisipasi sedini mungkin terutama di lingkungan sekolah, karena itu diperlukan perlindungan terhadap efek negatif yang timbul;
 - b. bahwa untuk melindungi pemakaian Handphone kamera dan Bluetooth yang dapat mengganggu konsentrasi siswa/ siswi dalam proses belajar, baik untuk mendengarkan musik, main game, dan hal yang bersifat negatif yang akan merusak citra pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang larangan pemakaian Handphone bagi siswa / siswi di lingkungan sekolah.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 188 Lembaran Negara Tahun Nomor 3744);
 3. Undang – undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
 4. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344);

6. Undang – undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2006 tentang Teknologi Informasi Komunikasi Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
12. Peraturan Daerah kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pandai baca alquran bagi murid.Sekolah Dasar,Sekolah lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Lanjutan tingkat menengah serta Calon Pengganti;
13. Peraturan Daerah kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2003 tentang Berpakaian Muslim Dan Muslimah;
14. Peraturan Daerah kabupaten Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
dan
BUPATI MANDAILING NATAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LARANGAN PEMAKAIAN
HANDPHONE BAGI SISWA/ SISWI DI LINGKUNGAN SEKOLAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mandailing Natal ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Mandailing Natal;

aris Daerah Sekretaris Daerah Kabupaten Mandailing Natal;

Asisten Pembinaan Hukum dan Sosial adalah Asisten Pembinaan Hukum dan Sosial Sekretaris daerah Kabupaten Mandailing Natal;

6. Pimpinan / Penanggung jawab adalah pimpinan yang karena jabatannya memimpin dan atau bertanggung jawab atas kegiatan dan atau d itempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan dilarang memakai Handphone di lingkungan sekolah;
7. Pimpinan / Penanggung jawab tempat kerja adalah, Kepala Sekolah, Kepala Balai, Kepala Sanggar, dan sejenisnya;
8. Kantor Departemen Agama adalah Kantor Departemen Agama kabupaten Mandailing Natal;
9. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
10. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupatren Mandailing Natal;
11. Badan Kesbag-Linmas adalah Badan Kesatuan Bangsa-Perlindungan Masyarakat Kabupaten Mandailing Natal;
12. Siswa / Siswi adalah Siswa / Siswi Kabupaten Mandailing Natal;
13. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara sosial dan ekonomis;
14. Derajat kesehatan siswa/siswi yang optimal adalah tingkat kondisi kesehatan yang tinggi dan mungkin dapat dicapai pada suatu saat sesuai dengan kondisi dan situasi serta kemampuan yang nyata dari setiap siswa/siswi dan harus selalu diusahakan peningkatannya secara terus menerus;
15. Handphone adalah suatu alat canggih hasil rakitan teknologi termasuk magnit atau bentuk lainnya yang bersipat (ambivalenci) yang memiliki sisi positif dan negatif;
16. Kawasan dilarang memakai Handphone adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk memakai Handphone;
17. Sekolah adalah tempat / ruang tertutup dimana terjadinya proses belajar mengajar;
18. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat proses belajar-mengajar atau pendidikan dan pelatihan termasuk perpustakaan, ruang praktik atau laboratorium, dan sejenisnya.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan penetapan larangan pemakaian Handphone, adalah :

- a. menurunkan epek negatif yang ditimbulkan;
- b. meningkatkan kualitas belajar yang optimal;
- c. mewujudkan citra pendidikan;
- d. mencegah terjadinya kenakalan remaja;
- e. mewujudkan generasi muda yang sehat jasmani dan rohani .

Pasal 3

Sasaran larangan memakai Handphone adalah tempat Proses belajar-mengajar, tempat ibadah sekolah, laboratorium sekolah, perpustakaan sekolah, ruang praktek, unit kesehatan sekolah dan di lingkungan sekolah.

- (2) Sasaran larangan memakai Handphone sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk tempat asrama sekolah kecuali pada tempat yang telah ditentukan memakai Handphone.

BAB III

PIMPINAN PENANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) Pimpinan penanggung jawab tempat atau Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib menetapkan Kawasan dilarang memakai Handphone.
- (2) Penetapan Kawasan Dilarang memakai Handphone sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis ditetapkan oleh pimpinan atau penanggung jawab tempat yang bersangkutan.
- (3) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memasang larangan memakai Handphone di tempat yang dinyatakan "larangan Pemakaian Handphone" bagi Siswa/siswi Sekolah Dasar (SD), siswa/siswi Madrasah Ibtidaiyah (MI), Siswa/siswi Sekolah Menengah Pertama (SMP), siswa/siswi Madrasah Tsanawiyah (MTS), Siswa/siswi Sekolah Menengah Atas (SMA), siswa/siswi Madrasah Aliyah (MA) dan/ atau yang sederajat.

Pasal 5

- (1) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat harus memberi contoh dan teladan di tempat yang tanggung jawabnya di kawasan proses belajar mengajar.
- (2) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, wajib memelihara dan meningkatkan kualitas belajar - mengajar
- (3) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mensosialisasikan informasi efek negatif memakai Handphone kepada siswa / siswi.

BAB IV

TANDA DAN PETUNJUK

Pasal 6

Tanda atau petunjuk berupa tulisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3), ditempat yang dinyatakan tidak boleh memakai Handphone adalah "KAWASAN DILARANG MEMAKAI HANDPHONE", sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

penempatan tanda atau petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. penempatan yang sesuai dan tepat serta bebas pandangan tanpa penghalang;
- b. satu kesatuan sistem dengan lingkungan kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan dilarang memakai Handphone;
- c. tidak mengganggu aktivitas lain atau mobilitas orang.

BAB V

PERAN SERTA ORANG TUA

Pasal 8

Peran serta orang tua siswa/siswi meliputi :

- a. melakukan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini;
- b. memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan data dan/atau informasi dampak negatif memakai Handphone dilingkungan sekolah bagi keluarganya

Pasal 9

Setiap orang tua siswa/siswi berkewajiban ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan dampak memakai Handphone bagi kesehatan kepada keluarganya dan/atau lingkungannya.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 10

Dinas Pendidikan dan Kantor Departemen Agama Kabupaten Mandailing Natal berkewajiban melakukan pembinaan untuk :

- a. menentukan kawasan dilarang memakai Handphone yang ditetapkan sebagai kawasan dilarang memakai Handphone;
- b. mengusahakan agar siswa/siswi terhindar dari konsentrasi dalam belajar yang diakibatkan penyalahgunaan Handphone sebagai hal-hal yang bersifat negatif seperti menyimpan photo atau video mesum;
- c. meminimalkan kecenderungan dikalangan siswa/siswi dan menekan angka kriminalitas

Pasal 11

Menanamkan nilai-nilai, norma dan agama untuk membentengi siswa/siswi terhadap pengaruh negatif teknologi.

BAB VII

SANKSI

Pasal 12

- (1). Barang siapa melanggar ketentuan dalam pasal 3 diancam dengan Pidana Kurungan paling lama 2 (Dua) hari atau denda sebanyak- banyaknya Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan atau merampas Handphone untuk Daerah.
- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Pelanggaran

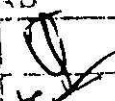
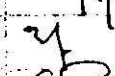
BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

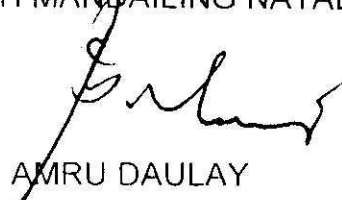
Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

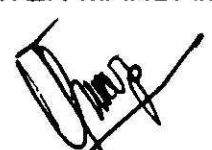
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

PARAF PENANGGUNG JAWAB	
SEKDA	
ASISTEN IV	
KABAG	
KASUBBAG	
STAF	

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal 09 Juli 2010
BUPATI MANDAILING NATAL,


AMRU DAULAY

Diundangkan di Panyabungan
pada tanggal 9 Juli 2010
Pit.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MANDAILING NATAL,


GOZALI

BAB VII

SANKSI

Pasal 12

- (1). Barang siapa melanggar ketentuan dalam pasal 3 diancam dengan Pidana Kurungan paling lama 2 (Dua) hari atau denda sebanyak- banyaknya Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) derigan atau merampas Handphone untuk Daerah.
- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Pelanggaran

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal 09 Juli 2010
BUPATI MANDAILING NATAL.



AMRU DAULAY

Diundangkan di Panyabungan
pada tanggal 09 Juli 2010
PIL. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MANDAILING NATAL.

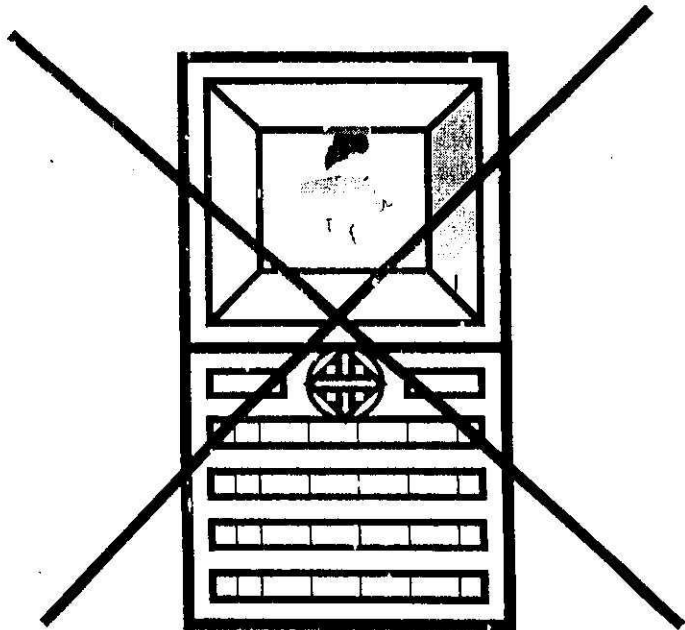


GOZALY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2010 NOMOR : SERI "D"

Lampiran : Peraturan Daerah Mandailing Natal
Tentang larangan Pemakaian Handphone
Bagi Siswa/ Siswi Dilingkungan Sekolah
Nomor : 6
Tanggal : 09 Juli 2010

KAWASAN DILARANG MEMAKAI HANDPHONE



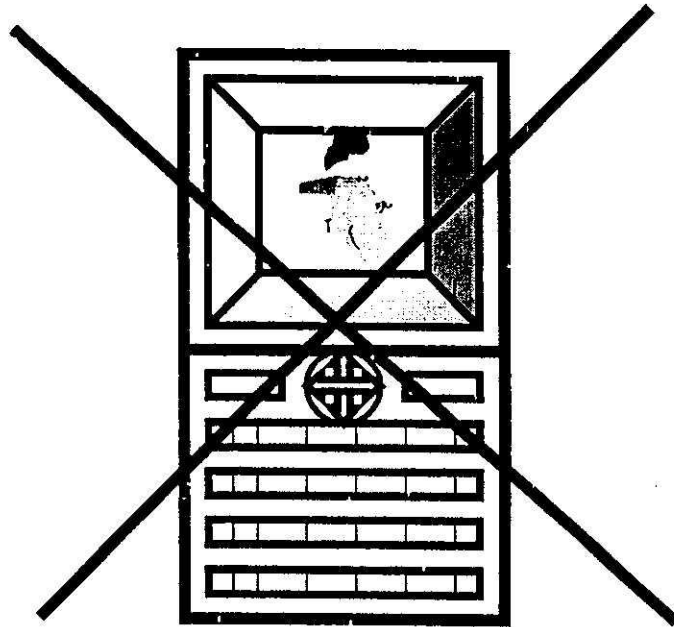
PARAF PENANGGUNG JAWAB	
SEKDA	
ASISTEN II	
KABID	
KASUBID	
STAF	

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal 09 Juli 2010
BUPATI MANDAILING NATAL,


AMRU DAULAY

Lampiran : Peraturan Daerah Mandailing Natal
Tentang larangan Pemakaian Handphone
Bagi Siswa/ Siswi Dilingkungan Sekolah
Nomor : 6
Tanggal : 09 Juli 2010

KAWASAN DILARANG MEMAKAI HANDPHONE



Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal 09 Juli 2010
BUPATI MANDAILING NATAL,


AMRU DAULAY